



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
 3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
 4. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar.
-

5. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar.
 6. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
 7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
 8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
 9. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan TK, SD dan SMP.
 10. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
 11. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara daring.
 12. Zonasi adalah zona/radius sekolah yang dituju sebagai pilihan calon peserta didik baru, yang ditetapkan oleh Kepala Dinas setelah berkoordinasi dengan musyawarah kerja Kepala Sekolah dan kelompok kerja Kepala Sekolah.
 13. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan jenjang TK, SD, atau SMP.
 14. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan informal, pendidikan formal maupun pendidikan nonformal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu.
 15. Jalur Zonasi adalah jalur pendaftaran PPDB yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal berdasarkan Zonasi.
 16. Jalur Afirmasi adalah jalur pendaftaran PPDB yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru dari keluarga ekonomi kurang mampu dan penyandang disabilitas.
 17. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua adalah jalur pendaftaran PPDB yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang orang tuanya pindah tugas ke tempat kerja yang baru.
 18. Jalur Prestasi adalah jalur pendaftaran PPDB yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang memiliki prestasi akademik maupun non akademik.
-

BAB II
TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
Bagian Kesatu
Penerimaan Peserta Didik
Pasal 2

- (1) PPDB dilaksanakan secara:
 - a. obyektif;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi Sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 3

- (1) Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi:
 - a. pengumuman pendaftaran;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan Peserta Didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional Sekolah dilarang memungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan Peserta Didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (4) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB paling sedikit terkait:
 - a. persyaratan calon Peserta Didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan/atau Jalur Prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Ketentuan secara teknis mengenai proses pelaksanaan dan informasi PPDB ditetapkan dalam Petunjuk Teknis oleh Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme:
 - a. dalam jaringan (daring); atau
 - b. luar jaringan (luring).
- (2) Pelaksanaan PPDB diutamakan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring).
- (3) Dalam hal PPDB tidak dapat dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (daring), maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring).

Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 5

Calon Peserta Didik Baru TK harus memenuhi persyaratan usia:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi berusia 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan berusia 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 6

- (1) Calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Pada pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon Peserta Didik yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
- (4) Calon Peserta Didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 7

Calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Bagian Ketiga
Jalur Pendaftaran
Pasal 8

- (1) Seleksi PPDB jenjang SD menggunakan jalur yang meliputi:
 - a. Zonasi;
 - b. Afirmasi; dan
 - c. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali.
- (2) Seleksi Jalur Zonasi dan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c untuk calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan

- b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah Zonasi.
- (3) Sekolah wajib menerima Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun dalam wilayah Zonasi.
- (4) Jika usia calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sama, maka penentuan Peserta Didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon Peserta Didik yang terdekat dengan Sekolah.
- (5) Seleksi calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/ atau berhitung.

Pasal 9

- (1) Seleksi calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan Rombongan Belajar, yang diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis, dengan menggunakan jalur yang meliputi:
 - a. Zonasi;
 - b. Afirmasi;
 - c. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali; dan
 - d. Prestasi.
- (2) Seleksi Jalur Zonasi dan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c untuk calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. nilai hasil belajar siswa yang dikeluarkan oleh Sekolah; dan
 - b. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a.
- (3) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat Internasional, tingkat Nasional, tingkat Provinsi, dan/atau tingkat Daerah.
- (4) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling singkat bulan Juni 2022 dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

Pasal 10

- (1) Sekolah yang berdasarkan hasil seleksi pada kelas 1 (satu) SD memiliki jumlah calon Peserta Didik melebihi daya tampung, wajib melaporkan kelebihan calon Peserta Didik tersebut kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas wajib menyalurkan kelebihan calon Peserta Didik kelas 1 (satu) SD pada Sekolah lain sesuai dengan Zonasi yang telah ditetapkan dan daya tampung.

Pasal 11

Ketentuan teknis mengenai pelaksanaan Jalur Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 ditetapkan dalam petunjuk teknis oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Daftar Ulang
Pasal 12

- (1) Pendaftaran ulang dilakukan oleh calon Peserta Didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai Peserta Didik pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Tata Cara Pendaftaran Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Petunjuk Teknis

BAB III
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK
Pasal 13

- (1) Perpindahan Peserta Didik antar Sekolah dalam 1 (satu) Daerah, antar Daerah dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, atau antar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem Zonasi.

Pasal 14

- (1) Peserta Didik setara SD di Negara lain dapat pindah ke SD di Daerah setelah memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal;
 - b. surat rekomendasi ijin belajar dari Direktur Jenderal yang membidangi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah sesuai dengan kewenangan; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- (2) Peserta Didik setara SMP di Negara lain dapat diterima di SMP di Daerah setelah memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal;
 - c. surat rekomendasi ijin belajar dari Direktur Jenderal yang membidangi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah untuk calon Peserta Didik baru SMP; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

Pasal 15

- (1) Peserta Didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.

- (2) Peserta Didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan Peserta Didik dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke SD dan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB IV
PELAPORAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16

Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan Peserta Didik antar Sekolah setiap tahun ajaran kepada Kepala Dinas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17


Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 13 April 2022

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 13 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2022 NOMOR 15